



**PEMERINTAH KOTA TEGAL  
RSUD KARDINAH TEGAL**

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
OPERASIONAL (KSO)**

NOMOR : 442/KSO CT-SCAN/VI/2014  
105/SPKSO/GJM/VI/2014

TANGGAL : 02 JUNI 2014

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)  
CT-SCAN PHILIPS MX – 16**

PELAKSANA :

PT. GRATIA JAYA MULYA  
GADING PARK VIEW JL. BOULEVARD TIMUR BLOK ZC I NO. 10-11  
KELAPA GADING JAKARTA

## ADENDUM I

### SURAT PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)

NOMOR : 442/KSO CT-SCAN/VI/2014  
105/SPKSO/GJM/VI/2014

TANGGAL : 02 JUNI 2014

---

Adendum I ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tegal pada hari Rabu tanggal dua tujuh bulan September Tahun Dua Ribu tujuh Belas (27/09/2017) oleh dan antara :

1. RSUD Kardinah Tegal, dalam hal **dr. Abdal Hakim Tohari SpRM, MMR** selaku Direktur RSUD Kardinah Tegal berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Tegal No : 821.2/119/2008 tanggal 30 desember 2008, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK PETAMA**".

2. PT. Gratia Jaya Mulya dalam hal ini diwakili oleh **Ir. S. Yulianto AS** selaku direktur PT. Gratia Jaya Mulya yang berkedudukan dan berkantor di Gading Park View Jl. Boulevard Timur Blok ZC I No. 10-11 kelapa gading 14240 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH Nomor : 134 tanggal 30 april 2003, dengan demikian berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini , selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut "**Para Pihak**" dan secara masing masing disebut "**Pihak**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat dan mengadakan Adendum atas Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 105/SPKSO/GJM/VI/2014, tertanggal 02 Juni tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Induk") dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

#### Pasal 2 ayat 1

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama Operasional ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan disepakati berakhir pada akhir tahun ke 7 (tujuh) dan peralatan CT

*mm*



Scan beserta kelengkapannya tersebut sesuai pasal 1 perjanjian ini tetap menjadi milik PIHAK KEDUA

**MENJADI**

(1) Perjanjian Kerja Sama Operasional ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan disepakati berakhir pada akhir tahun ke 10 (sepuluh) dan peralatan CT Scan beserta kelengkapannya tersebut sesuai pasal 1 perjanjian ini tetap menjadi milik PIHAK KEDUA

**Pasal 3 ayat 1**

**TARIF DAN CARA BAGI HASIL**

(1) Tarif penggunaan objek perjanjian ini mengikuti tarif rawat jalan BPJS beserta tarip Top Up untuk CT Scan lain-lain, tarif ini berlaku juga untuk pasien BPJS Rawat Inap sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**MENJADI**

(1) Tarif penggunaan objek perjanjian ini mengikuti tarif rawat jalan BPJS beserta tarip Top Up untuk CT Scan lain-lain sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, tarif ini berlaku juga untuk pasien BPJS Rawat Inap sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Adendum I ini dibuat oleh Kedua Belah Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan atau tekanan dari Pihak manapun, dan ditandatangani diatas materai yang mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**

**DIREKTUR RSUD KARDINAH**



**ABDUL HAKIM TOHARI, Sp.RM, MMR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580607.198502.1.003

**PIHAK KEDUA**

**PT. GRATIA JAYA MULYA**



**Ir. S. YULIANTO AS**  
Direktur

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)  
CT-SCAN PHILIPS MX-16**

**ANTARA  
RSUD KARDINAH  
DENGAN  
PT. GRATIA JAYA MULYA**

**NOMOR 442/ KSO CT-SCAN/VI/2014  
NOMOR : 105/SPKSO/GJM/VI/2014**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Empat belas (02-06-2014), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. dr. Abdal Hakim Tohari Sp RM MMR:

Direktur RSUD Kardinah, berkedudukan di Jalan K. S. Tubun No. 4, Kejambon, Tegal, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD KARDINAH untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. Ir. S. Yulianto AS

: Direktur PT GRATIA JAYA MULYA didirikan berdasarkan Akta Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH Nomor: 134 tanggal 30 April 2003, yang berkedudukan di Jakarta, di Gading Park View Jl. Boulevard Timur Blok ZC I No.10-11 Kelapa Gading 14240 bertindak untuk dan atas nama PT. Gratia Jaya Mulya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan, bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan seperangkat CT. Scan Philips MX-16 dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk menyediakan seperangkat CT. Scan Philips MX-16 sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA

Para pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dan Investasi alat CT. Scan Philips MX-16 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA DAN INVESTASI**

(1) Yang menjadi objek perjanjian kerjasama ini adalah penyediaan CT Scan & Accessories Pendukungnya oleh PIHAK KEDUA di tempat PIHAK PERTAMA yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA, berupa :

*mm A*



- a. 1 (satu) Unit CT -Scan Philips MX-16.;
  - b. 1 (satu) Unit Isolation Transformer;
  - c. Console UPS;
  - d. Single Head Injector;
  - e. Dry Printer;
  - f. Standard Accesories.
- (2) Penyediaan 1 (satu) unit CT Scan Philips MX-16 dan kelengkapannya sesuai ayat 1 pasal ini oleh PIHAK KEDUA yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA adalah merupakan Investasi PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA.
  - (3) Kepemilikan CT Scan dan kelengkapannya ini tetap pada PIHAK KEDUA selama dan setelah waktu perjanjian Kerja Sama Operasi ini berakhir.

Pasal 2  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama Operasional ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan disepakati berakhir pada akhir tahun ke 7 (tujuh) dan peralatan CT scan beserta kelengkapannya tersebut sesuai pasal 1 perjanjian ini tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang Kerja Sama Operasional setelah masa kerjasama berakhir, maka PIHAK KEDUA dapat pula menyediakan alat CT scan dengan teknologi yang lebih baru.

Pasal 3  
TARIF DAN CARA BAGI HASIL

- (1) Tarif penggunaan objek perjanjian ini mengikuti tarif rawat jalan BPJS beserta tarif TOP Up untuk CT Scan Lain-lain, tarif ini berlaku juga untuk pasien BPJS Rawat Inap sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima bagi hasil dari pendapatan harian pengoperasian alat CT Scan sebesar 24% (dua puluh empat persen) untuk pembayaran jasa tenaga dokter, radiographer, jasa tenaga paramedik, pembayaran listrik, air dan kontribusi untuk rumah sakit.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima bagi hasil dari pendapatan harian pengoperasian alat CT Scan sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) yang dibayarkan awal bulan setiap tanggal 10. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pembelian bahan dan alat penunjang operasional serta membayar tenaga yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA yaitu meliputi tenaga administrasi, keuangan dan tenaga pendukung lainnya yang berasal dari PIHAK KEDUA.
- (4) Pungutan pajak yang timbul dari hasil pengoperasian alat CT Scan dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 4  
PEMBAYARAN & SANGSI KETERLAMBATAN

- (1). Pembayaran berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menjadi hak PIHAK KEDUA diberikan dan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya secara *full and cash* melalui transfer ke Rekening di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kramat Jati Jakarta No Rekening 0442-01-000088-30-7 atas nama PT. Gratia Jaya Mulya.
- (2). Apabila PIHAK PERTAMA terlambat dalam melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) per hari dari jumlah tagihan bulan yang bersangkutan.

Pasal 5  
PENGIRIMAN OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek perjanjian berupa seperangkat CT Scan Philips MX-16 dan kelengkapannya sebagaimana diatur pada pasal 1 perjanjian ini dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di lokasi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak perjanjian ini ditandatangani, dengan biaya pengiriman menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
- (2) Pelayanan Pemasangan Objek perjanjian sebagaimana dimaksud hingga dapat dioperasikan dan dapat berfungsi dengan baik dilakukan oleh teknisi dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama, maka PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai berikut :

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Tidak diperbolehkan menyewakan, meminjamkan, menggadaikan, membebani hak dan/atau dengan cara apapun juga mengalihkan objek perjanjian ini kepada pihak lain.
  - b. Memelihara dengan sebaik-baiknya dan mempergunakan atau memakai objek perjanjian ini sesuai dengan tata cara dan pemakaian yang benar sesuai dengan petunjuk teknis.
  - c. Menyampaikan laporan secara lisan dan atau secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan terhadap sebagian dan/atau seluruh unit objek perjanjian.
  - d. Menyediakan tempat ruangan dan fasilitas aliran listrik yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
  - e. Tidak mengadakan perjanjian dengan pihak lain ataupun dengan kemauannya sendiri, PIHAK PERTAMA mengadakan / mengoperasikan

*m A*



peralatan CT scan sejenis ataupun berbeda jenis selama masa perjanjian Kerja Sama Operasi ini masih berlangsung.

- f. Menetapkan tarif pemeriksaan CT Scan dengan sebelumnya membicarakan terlebih dulu besaran tarif tersebut dengan PIHAK KEDUA

## 2. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menerima seperangkat CT Scan Philips MX-16 dan kelengkapannya dari PIHAK KEDUA untuk digunakan selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung.
- b. mendapatkan fasilitas perbaikan dan pemeliharaan objek perjanjian dari PIHAK KEDUA.
- c. tidak ditarget untuk membayar fix bulanan, tetapi membayar berdasarkan volume / jumlah pasien yang diperiksa dengan CT Scan.
- d. menerima Training Penggunaan alat CT Scan baru untuk Dokter Radiologi dan Radiografer serta training berkelanjutan (clinical update);
- e. Mendapat Ijin Bapeten;
- f. Menerima sarana dan prasarana (UPS untuk gantri, proteksi radiasi, renovasi ruangan, panel listrik, aircon dan kabel power).

## Pasal 7

### KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama, maka PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai berikut :

#### 1. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menyerahkan seperangkat CT. Scan Philips MX-16 dan kelengkapannya kepada PIHAK PERTAMA untuk selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung;
- b. memberikan pelayanan perbaikan dan pemeliharaan/ maintenance berkala dari objek perjanjian termasuk suku cadangnya kepada PIHAK PERTAMA.
- c. bila terjadi kerusakan objek perjanjian maka semua biaya akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA
- d. melakukan Pengurusan Ijin Bapeten terhadap Unit CT Scan Philips MX-16 yang diperjanjikan;
- e. memberikan training penggunaan alat CT Scan baru untuk dokter radiologi dan radiografer serta memberikan training berkelanjutan (clinical update) kepada tenaga/karyawan PIHAK PERTAMA apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. memberikan garansi terhadap unit CT Scan Philips MX-16 selama jangka waktu yang diperjanjikan;
- g. menyediakan dokumen yang diperlukan seperti buku petunjuk pengoperasian alat, dokumen impor dan dokumen teknis.
- h. Menyediakan sarana dan prasarana (UPS untuk gantri, proteksi radiasi, renovasi ruangan, aircon, panel listrik dan kabel power).
- i. Menyediakan sarana penunjang operasional CT Scan.
- j. Menanggung biaya pemakaian penggunaan aliran listrik untuk sarana operasional CT Scan.



2. Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan tempat dan fasilitas aliran listrik untuk penempatan CT Scan;
- b. Mendapatkan kepastian pemakaian alat CT SCAN Philips MX-16 yang menjadi objek perjanjian dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Mendapatkan kepastian bahwa alat yang menjadi objek perjanjian ini dipelihara dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tata cara dan pemakaian yang benar sesuai petunjuk teknis;
- d. Mendapatkan laporan baik lisan maupun tulisan dari PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan terhadap sebagian dan atau seluruh unit objek perjanjian;
- e. Menerima Pembayaran berdasarkan schema KSO CT- Scan yang sudah ditetapkan bersama dan mendapat kopi billing dan lampirannya.
- f. Ikut serta dalam penetapan tarif pemeriksaan CT Scan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 8  
*FORCE MAJEURE*

- (1) Yang termasuk *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase yang secara keseluruhan atau terpisah yang ada hubungan langsung dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, perubahan peraturan Pemerintah RI dalam bidang moneter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.

Pasal 9  
BERAKHIRNYA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian berakhir antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat menghentikan perjanjian ini secara sepihak terhadap PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan terlebih dahulu dilakukan surat peneguran dalam waktu 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 15 (lima belas) hari kalender atau sama dengan 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (3) PIHAK KEDUA dapat menghentikan perjanjian ini secara sepihak terhadap PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA nyata-nyata tidak membayarkan atau tidak menyerahkan dalam satu bulan berjalan bagian yang menjadi hak PIHAK KEDUA setelah terlebih dahulu dilakukan surat peneguran dalam waktu 3





(tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 15 (lima belas) hari kalender atau sama dengan 45 (empat puluh lima) hari kalender.

- (4) Jangka waktu perjanjian hanya dapat diperpanjang atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan para pihak, yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian baru.

#### Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan sistem administrasi dan keuangan ditata dan dikelola secara terbuka oleh dan diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Seluruh lampiran perjanjian merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat,
- (2) Apabila cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk domisili hukum PIHAK PERTAMA yaitu di Pengadilan Negeri Tegal.

*mm* *ka*

Pasal 12  
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak dalam ketentuan tersendiri (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan 1 (satu) rangkap sisanya disimpan sebagai arsip PIHAK PERTAMA.

**PIHAK PERTAMA**

**DIREKTUR RSUD KARDINAH**



**Dr. ABDAL HAKIM TOHARI, Sp. RM, MMR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580607.198502.1.003

**PIHAK KEDUA**

**PT GRATIA JAYA MULIA**



**Ir. S YULIANTO AS**  
Direktur